



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor, Godong, Grobogan Kode Pos 58162
Laman : desajatilor.grobogan.go.id Pos-elektronik : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa bantuan langsung tunai desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa kepada Keluarga Miskin 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk

- Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
 14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
 15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
 16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
 17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
 18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
 19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 12);
 21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 38);
 22. Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Jatilor Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2024 Nomor 3);
 23. Peraturan Desa Jatilor Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Jatilor Tahun 2026 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatilor.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
8. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat megatur.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan.

BAB II

BESARAN ANGGARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem Desa memberikan Bantuan Langsung Tunai Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

Pasal 3

Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dalam APB Desa.

BAB III

PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
- (2) Dalam Hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai desil 4 (empat) data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);

- (3) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (4) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (Satu) sampai dengan desil 4 (empat) data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dapat diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (5) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tepat sasaran, Pemerintah Desa dapat melakukan verifikasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan cara melakukan pendataan sasaran keluarga miskin.
- (6) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Desa; dan
 - b. RT.
- (7) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (8) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa Khusus dan daftar nama calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

Pasal 5

Dokumen daftar nama calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) menjadi daftar nama keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB IV
PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) BLT-Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa di RKD setiap bulan.
- (2) BLT-Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan/dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara *cashless* atau non tunai.
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa membuka Rekening Bank tempat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.
- (2) Untuk keperluan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa menyiapkan:
 - a. foto copy KTP dan KK yang bersangkutan; dan/atau
 - b. surat keterangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setelah bantuan diterima, penerima Bantuan Langsung Tunai Desa menandatangani bukti penerimaan untuk keperluan pertanggungjawaban.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Desa kepada Bupati Grobogan Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA DESA JATILOR,

Cap ttd

PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA JATILOR,

Cap ttd

SUPARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA JATILOR,



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

Dr.H.SUPARWAN, S.Pd.I.,M.M

BERITA DESA JATILOR TAHUN 2025 NOMOR 10

LAMPIRAN :
 PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 (BLT DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN
 TAHUN 2026

DATA BY NAME BY ADRESS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BNBA) BLT-DESA
 KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH
 DARI APBN (DANA DESA) DESA JATILOR
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KEC	DESA	NAMA_LGKP	JK	ALAMAT	RT	RW	NIK	NO KK	PEKERJAAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	GODONG	JATILOR	NURHADI	L	DUSUN JATILOR	01	01	331516*****	331516*****	SWASTA	3.600.000
2	GODONG	JATILOR	RAMELAN	L	DUSUN JATILOR	03	01	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
3	GODONG	JATILOR	JUMIATUN	P	DUSUN JATILOR	01	02	331516*****	331516*****	MENGURUS RUMAH TANGGA	3.600.000
4	GODONG	JATILOR	KHOFIFAH TITAN PALUPI	P	DUSUN JATILOR	01	02	331516*****	331516*****	PELAJAR	3.600.000
5	GODONG	JATILOR	PUJI UTAMI	P	DUSUN JATILOR	02	02	331516*****	331516*****	MENGURUS RUMAH TANGGA	3.600.000
6	GODONG	JATILOR	PARMIN	L	DUSUN JATILOR	03	02	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
7	GODONG	JATILOR	PASIAH	P	DUSUN MULUNGAN	02	03	331516*****	331516*****	MENGURUS RUMAH TANGGA	3.600.000
8	GODONG	JATILOR	SITI MUKROMATUN	P	DUSUN MULUNGAN	02	03	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
9	GODONG	JATILOR	SUTIYEM	P	DUSUN MULUNGAN	04	03	331516*****	331516*****	PEDAGANG	3.600.000
10	GODONG	JATILOR	LASIYEM	P	DUSUN MULUNGAN	01	04	331516*****	331516*****	MENGURUS RUMAH TANGGA	3.600.000

NO	KEC	DESA	NAMA_LGKP	JK	ALAMAT	RT	RW	NIK	NO_KK	PEKERJAAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	GODONG	JATILOR	NGATMINI	P	DUSUN MULUNGAN	01	04	331516*****	331516*****	MENGURUS RUMAH TANGGA	3.600.000
12	GODONG	JATILOR	SITI AMINAH	P	DUSUN MULUNGAN	03	04	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
13	GODONG	JATILOR	SUMINEM	P	DUSUN MULUNGAN	02	05	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000
14	GODONG	JATILOR	MARAFIDAIYAH	P	DUSUN MULUNGAN	03	05	331516*****	331516*****	BURUH HARIAN LEPAS	3.600.000
15	GODONG	JATILOR	SUMADI	L	DUSUN TEMPURAN	01	06	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
16	GODONG	JATILOR	KAMIRAH	P	DUSUN TEMPURAN	01	07	331516*****	331516*****	MENGURUS RUMAH TANGGA	3.600.000
17	GODONG	JATILOR	SAWIYO	L	DUSUN TEMPURAN	01	07	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
18	GODONG	JATILOR	SUKARLIN	L	DUSUN TEMPURAN	01	07	331516*****	331516*****	KONSTRUKSI	3.600.000

KEPALA DESA JATILOR,

Cap ttd

PURWADI

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA JATILOR,**



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

Dr.H.SUPARWAN, S.Pd.I.,M.M